

PEMILIHAN UMUM – PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN ADHOC
2023

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 123 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 123 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BALUWARTI KECAMATAN PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG BERHALANGAN TETAP KARENA MENINGGAL DUNIA

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Berhalangan Tetap Karena Meninggal Dunia ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Berhalangan Tetap Karena Meninggal Dunia.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 24 November 2023, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
 - Lampiran 3 halaman